

## Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2019

Annisa Fadhila, Rosita Candrakirana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Implementation, Collection,  
Advertisement Tax, Regional  
Financial and Asset Management  
Revenue Agency Surakarta City

#### Kata kunci:

Implementasi, Pemungutan, Pajak  
Reklame, Badan Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Daerah dan  
Aset Daerah Kota Surakarta

#### Corresponding Author:

Annisa Fadhila, E-mail:  
[anns.fadhila@gmail.com](mailto:anns.fadhila@gmail.com)

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This research aims to find out the implementation of advertisement tax collection in Surakarta City based on the Mayor Regulation Number 58 of 2019 and to find out the obstacles that occur as well as the solutions to the existing obstacles.*

*This research is a prescriptive normative legal research using a statutory research approach. The data sources of this research are from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used is interview at Office of the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency (BPPKAD) Surakarta City and also document study or library study used. The analysis technique used in this research is the syllogism method. The results of this research indicate that the implementation of advertisement tax collection in Surakarta City is in accordance with The Mayor Regulation Number 58 of 2019. However, there are still obstacles happen in the implementation of advertisement tax collection in Surakarta City, namely the lack of public awareness in paying taxes on time also there are still many people who put up illegal advertisements or unpermitted advertisements that neglecting the beauty and the environment in Surakarta City.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pemungutan pajak Reklame di Kota Surakarta berdasarkan pada peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 serta mengetahui hambatan yang terjadi dan solusi dari hambatan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan pajak Reklame di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019. Namun masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dan masih banyak masyarakat yang memasang reklame liar yang tidak memiliki izin serta tidak memperdulikan keindahan dan lingkungan di Kota Surakarta.

## I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang perpajakan di Indonesia tidak hanya terpusat di wilayah nasional saja tetapi juga dilaksanakan di wilayah provinsi serta kabupaten/kota yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pelaksanaan Pajak Daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitrom S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa-timbal, yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>

Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dan dibayarkan oleh rakyat<sup>2</sup> memiliki jangka waktu tidak terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah. Berbeda halnya dengan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam yang memiliki keterbatasan jangka waktu.

*The government as the organizer in increasing and stipulating development in the regions evenly makes efforts with the empowerment of government apparatus in the regions whose implementation and security are also necessary for effective and efficient supervision so that national development runs well.*<sup>3</sup> Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola segala urusan daerahnya dalam rangka penyelenggaraan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan wewenang, salah satunya meliputi urusan perekonomian dan keuangan. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat daerahnya, maka pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas daerahnya, untuk meningkatkan kualitas daerahnya maka perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan. Pembangunan daerah tentunya membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berjalan dengan baik, perlu mengalokasikan dana yang berasal dari pendapatan asli daerahnya. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali lebih dalam pada potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.<sup>4</sup> Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya yaitu mengoptimalkan sumber daya daerah yang sudah ada, misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah.<sup>5</sup> Sebagai salah satu jenis pajak yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota, pajak reklame yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta masih ada beberapa reklame liar yang tidak memiliki izin. Pemerintah Kota Surakarta melalui Tim Penertiban Reklame Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BBPKAD) dan DPMPT-SP Kota Surakarta mengadakan operasi reklame liar yang tidak memiliki izin. “Setiap pengajuan reklame di tanah negara harus melalui prosedur permohonan, perizinan, setelah itu akan ada tim penataan reklame akan mengkaji permohonan itu apakah memungkinkan dipasang di prasarana kota atau tanah negara. Jadi harus prosedural tidak boleh asal pasang. Ia memperkirakan masih ada reklame lain tidak berizin di Kota Solo. Tim penertiban reklame selalu melakukan pantauan di Kota Solo. Selain itu, timnya juga menerima laporan dari pengusaha iklan resmi yang

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi, 2016).

<sup>2</sup>Yuliadi and others, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara’, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3.2 (2019), 85–94.

<sup>3</sup>Ayi Astuti, ‘Analysis of Effectiveness and Contribution of Advertisement Tax Collection on Original Regional Income’, *Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4.3 (2020), 338–46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v4i3.1478>>.

<sup>4</sup>Rosanna Purba and Rika Mei Hayani Ginting, ‘Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan’, *Articel*, 1 No 1.1 (2016), 25–31.

<sup>5</sup>Abd. Rohman, Vicky Eka Fiona Hendrawan, and Sugeng Rusmiwari, ‘Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang’, *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2209>>.

<sup>6</sup>Raymond R. Korengkeng, Herman Karamoy, and Winston Pontoh, ‘Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara’, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12.01 (2017), 210–19 <<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17207.2017>>.

mengaku resah dengan reklame liar itu. Kami targetkan akhir Juli 2019 tidak ada reklame liar dan jika tidak sesuai perda Kota Solo, maka kami akan menurunkan reklame liar. Jangan sampai Kota Solo menjadi kota reklame liar” imbuh Kepala BPPKAD Kota Surakarta, Yosca Herman Soedradjad.<sup>7</sup>

Pajak Reklame sebagai salah satu pendapatan asli daerah, besar kecilnya pajak reklame ini berpengaruh dari prosedur dan tata cara pemungutannya. Apabila prosedur tata cara pemungutannya berjalan dengan baik, maka besarnya pajak reklame akan maksimal. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019, sehingga sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pendapatan asli daerah dapat meningkat.

Dengan adanya reklame, maka akan ada pemungutan untuk pajak reklame yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan penerimaan daerahnya, salah satunya seperti pajak daerah. Namun, besarnya pendapatan asli daerah yang didapatkan, sangat mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut. Semakin kecil selisih antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan potensi pajak yang ada maka semakin efektiflah administrasi perpajakan daerah.<sup>8</sup>

Pajak Daerah memiliki peran penting dikarenakan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, maka pajak sangat berperan besar untuk penerimaan negara terutama pada suatu daerah. Dalam meningkatkan penerimaan daerah maka perlu adanya ketaatan dari masyarakat untuk membayar pajak terutama pajak reklame, pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame. Peraturan tersebut merupakan peraturan walikota yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame yang sebagai salah satu pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.<sup>9</sup>

Pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame membutuhkan peran serta dari seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan pajak reklame karena masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, serta masih terdapat beberapa pihak yang menyelenggarakan reklame tanpa melapor ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.<sup>10</sup>

## II. Metode Penelitian

<sup>7</sup>Bppkad Kota Surakarta, 'BPPKAD Tertibkan Reklame Liar', 2019 <<https://bppkad.surakarta.go.id/bppkad-tertibkan-reklame-liar/>> [accessed 19 February 2021].

<sup>8</sup>Markus Stenny Sarundayang, Herman Karamoy, and Robert Lambey, 'Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado', *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 273–81 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19269.2018>>.

<sup>9</sup>Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>10</sup>Lutfikha Ufairah and Nurudin Siraj, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH', *Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI Universitas Swadaya Gunung Jati*, 5.2 (2021), 88–95 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>>.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research) bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta serta studi kepustakaan, serta analisis dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.<sup>11</sup>

### III. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Pajak Daerah di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Didalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang di pungut oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Pajak Reklame sebagai salah satu dari pajak yang di pungut maka selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame atas perubahan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2013.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, sedangkan yang dimaksud pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame itu sendiri. Pemungutan pajak adalah suatu kegiatan yang terdiri dari menghimpun data objek pajak dan subjek pajak serta menentukan besaran pajak yang terutang dan dilakukan penagihan pajak hingga pengawasan dalam penyetoran.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, bahwa Wajib Pajak Reklame di Kota Surakarta pada tahun 2020 berjumlah 2323 Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

Tarif pengenaan pajak reklame di Kota Surakarta yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kemudian untuk dasar perhitungan pajak reklame adalah tarif pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, dan untuk masa pajak tahunan ditetapkan dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sedangkan masa pajak reklame insidental ditetapkan 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Kriteria reklame yang dikenakan pajak reklame adalah reklame papan/billboard, reklame videotron/megatron/light emitting diode (led) dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slider, reklame peragaan, reklame lainnya.

Dalam menetapkan berapa jumlah yang harus di bayar oleh wajib pajak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pajak reklame yang disebut dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Mahmud Group, 2014).


pokok Pajak yang terutang. Kemudian untuk prosedur penetapan reklame hanya dilakukan secara offline.

Tata cara penerbitan SKPD yang dilakukan secara offline yaitu dengan dilakukan permohonan secara langsung dengan menyampaikan surat permohonan atau dengan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan penyelenggaraan reklame. Adapun persyaratan tersebut yang digunakan sebagai syarat permohonan reklame yaitu terdiri dari 2 (dua) jenis permohonan :

- a. Syarat permohonan Reklame baru :
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Fotokopi KTP/SIM/Identitas lainnya;
  - 3) Foto visual Reklame; dan
  - 4) Surat pernyataan tanggung jawab atas segala dampak dan resiko dari pembangunan konstruksi dan/atau pemasangan Reklame.
- b. Syarat permohonan registrasi/daftar ulang reklame :
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Fotokopi SKPD lama; dan
  - 3) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi masih sama dengan jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi pada saat SKPD diterbitkan tahun sebelumnya.

Apabila permohonan registrasi/daftar ulang reklame dan visual Reklame berubah/berganti akan diberlakukan sesuai dengan syarat permohonan Reklame baru. Namun dalam pemungutan tersebut masih banyak masyarakat yang belum melaporkan atau mendaftarkan Subjek Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya reklame liar yang ada di Kota Surakarta yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Banyaknya reklame liar sangat mengganggu lingkungan dan merusak keindahan yang ada di Kota Surakarta.

Gambar 1: Tata Cara Penerbitan SKPD serta Pembayaran Pajak Reklame secara *Offline*



Prosedur pelaksanaan pembayaran pajak reklame di Kota Surakarta hanya dilakukan secara offline saja. Prosedur pelaksanaan pembayaran pajak reklame secara offline atau dilayani di Kantor BPPKAD Kota Surakarta. Sehingga setelah didapatkan SKPD, Wajib Pajak kemudian membayar dengan sekaligus atau lunas, pembayaran dapat dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan

mendapatkan SSPD yang akan digunakan sebagai bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan

Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menyikapi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak adalah dengan melakukan penegakan hukum dan menerapkan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan kepada wajib pajak.

Apabila wajib pajak ingin mengajukan permohonan atas pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Kepala BPPKAD. Kemudian Kepala BPPKAD dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan pajak yang diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen). Pengurangan diberikan setelah SKPD dikeluarkan dan sebelum membayar pajak. Permohonan hanya diajukan 1 (satu) kali, tidak ada permohonan yang ke 2 (dua). Apabila wajib pajak masih keberatan maka akan dilakukan pembongkaran pada reklame tersebut.

Untuk persyaratan permohonan pengurangan yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pengurangan pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
- b. Fotokopi KTP;
- c. SKPD dan/atau STPD.

Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, telah dijelaskan lebih lanjut terkait aturan nilai sewa reklame per meter persegi untuk beberapa jenis reklame dan juga lokasi penempatan dikarenakan pajak reklame adalah salah satu pajak yang pemungutannya dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak Official Assessment System yang merupakan suatu sistem pemungutan dengan memberikan pemerintah wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa wilayah pemungutan pajak reklame, yang artinya wilayah tersebut wilayah administrasi daerah yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dengan pembagian beberapa zona.

Tabel 1. Hasil Perhitungan NSR untuk Reklame Papan/Billboard dengan masa Pajak Tahunan

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	ZONA A	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	4.400.000,00
2	ZONA B	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.800.000,00
3	ZONA C	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.200.000,00
4	ZONA D	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.200.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame. Dalam kepastian terkait Pajak Daerah yang meliputi dasar hukum yang mengatur, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan serta kepastian mengenai tata cara mengenai tata cara pemungutannya. Menurut data yang diperoleh Penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Rustanto selaku Sekretaris BPPKAD Kota Surakarta, terkait pengaturan subjek pajak reklame, objek pajak reklame dan tarif dasar pengenaan pajak reklame telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame yaitu subjek dan objek pajak reklame telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 dan tarif dasar pengenaan pajak reklame telah sesuai dengan pasal 5 dan pasal 7. Sedangkan dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 pasal 56 ayat (1)

yaitu dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. Namun dalam pelaksanaannya untuk pendaftaran permohonan penyelenggaraan reklame tidak dapat dilakukan secara *online* atau secara elektronik hanya dapat secara offline atau manual. Sedangkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame sudah diatur dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Tata cara penerbitan SKPD dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik”. Dalam hal ini, bahwa penerapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dalam pelaksanaan pendaftaran permohonan penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta belum tercapainya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta bahwa Pemerintah Kota Surakarta sebagai Fiskus berhak menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, menerbitkan SKPD dan menerbitkan SSPD. Selain itu, Fiskus juga memiliki kewajiban untuk membina wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame pajak dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame. Sedangkan Wajib Pajak berdasarkan dari hasil penelitian berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus, dengan mengajukan permohonan untuk pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam pembayaran pajak reklame. Selain itu, Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, membayar pajak berdasarkan SKPD. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Fiskus dan Wajib Pajak sudah terpenuhi karena dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta sudah terwujud tujuan hukum yaitu keadilan.

Tabel 2. Data Realisasi PAD, Target dan Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Penerimaan Pajak Reklame	Penerimaan Pajak Reklame	Kontribusi (%)
2017	527.544.224.970,91	8.500.000.000,00	7.434.261.150,00	1,40
2018	527.739.388.159,00	9.000.000.000,00	9.422.542.950,00	1,78
2019	546.020.008.117,00	10.000.000.000,00	10.908.190.500,00	1,99
2020	494.768.745.149,00	11.000.000.000,00	12.759.909.730,00	2,57

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan dari Tabel diatas bahwa Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat setiap tahunnya dan data selengkapnya terdapat di lampiran. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemasukan yang cukup terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dalam pelaksanaan pemungutan

pajak reklame di Kota Surakarta sudah tercapai salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan dapat dilihat dari bekerjanya hukum secara efektif dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Surakarta Beserta Solusi

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame masih terdapat kendala atau hambatan antara lain kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak Reklame di Kota Surakarta dalam ketaatannya dalam membayar Pajak Reklame. Hal ini merupakan masalah pokok dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan menyadari agar membayar pajak daerah guna pembangunan daerah serta untuk memelihara dan memperbaiki segala sarana dan prasarana umum yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat masyarakat yang memasang reklame dengan tidak memiliki izin dari pihak terkait. Banyaknya reklame tanpa izin dari pihak BPPKAD yang dipasang tanpa memperdulikan keindahan dan lingkungan di Kota Surakarta. Pemasangan reklame tersebut pastinya mengakibatkan penerimaan Pajak Reklame berkurang, namun karena pemasangan tersebut tidak memiliki izin tentu tidak adanya pengenaan pajak atas reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian hambatan lainnya adalah kurangnya ketersediaan petugas atau petugas terbatas di lapangan sehingga sulit untuk mengatur dengan luasnya wilayah yang ada di Kota Surakarta dikarenakan penerimaan PNS dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah-masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Dilihat dari data hasil wawancara diatas, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor masyarakat dan sarana dan fasilitas. Faktor dari masyarakat antara lain, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan banyaknya masyarakat yang memasang reklame yang tidak memiliki izin. Masyarakat sebagai warga negara memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya hukum apabila tidak didukung kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan faktor dari sarana dan fasilitas adalah kurangnya ketersediaan petugas di lapangan atau petugas di lapangan terbatas. Sarana dan fasilitas penegakan hukum antara lain meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai.<sup>13</sup>

Dengan beberapa hambatan atau kendala yang di jumpai oleh BPPKAD Kota Surakarta, maka pihak BPPKAD memiliki solusi agar tercapainya target pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Reklame, yaitu dengan menerapkan sanksi administratif berupa denda kepada wajib pajak yang telat dalam membayar pajak serta dengan menempel stiker yang bertuliskan “REKLAME INI BELUM MEMBAYAR PAJAK”, dan memberikan teguran untuk mendaftarkan reklame yang di pasanginya bagi wajib pajak yang memasang reklame tanpa memiliki izin dari pihak BPPKAD. Apabila wajib pajak yang memasang reklame tersebut tidak dapat ditemukan, maka akan ada penertiban secara paksa dengan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak memiliki izin tersebut. Selain itu

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

<sup>13</sup>Soekanto.

kendala untuk mengatasi kurangnya petugas, dilakukannya penambahan tenaga kerja honorer atau kontrak dengan masa kerja 1 (satu) tahun. Apabila masa kerja telah habis namun kinerja pegawai tersebut baik maka akan dilakukan perpanjangan kontrak.

Selain solusi tersebut, pihak BPPKAD juga sudah memiliki rencana untuk melakukan sosialisasi langsung dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan memberikan rewards kepada wajib pajak yang taat membayar pajak berupa hadiah, sebagai upaya apresiasi bagi masyarakat yang telah memberikan contoh sebagai Wajib Pajak yang taat dalam membayar pajak. Sehingga dapat dijadikan contoh dan mendorong masyarakat untuk taat dalam membayar pajak yang kemudian dapat menjadi upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Reklame.

#### IV. Penutup

Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Surakarta menggunakan asas *Official Assessment System*, yang mana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Fiskus bertugas memberikan pembinaan bagi wajib pajak dalam pendaftaran permohonan reklame hingga penyelenggaraan reklame. Kemudian dalam penerapan pendaftaran permohonan penyelenggaraan reklame secara *online* belum terlaksana atau belum tersedia, sehingga belum sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 pada pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tata cara penerbitan SKPD dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik”. Sehingga dalam hal ini belum terwujudnya kepastian hukum. Dalam penerapan sanksi administratif yang diberikan Fiskus kepada Wajib Pajak sudah terlaksana, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing fiskus dan wajib pajak sudah terpenuhi. Maka sudah terwujudnya asas keadilan bagi wajib pajak dan fiskus. Serta dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame sudah berjalan dengan cukup efektif, yang dapat dilihat dari bekerjanya hukum yang terlaksana dengan baik menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun dan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga dalam hal ini, sudah terwujudnya asas kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta tentu masih mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak sendiri yang masih tidak taat dalam membayar pajak dan masyarakat masih tidak mendaftarkan reklame nya untuk dikenakan pajak sehingga masih banyak reklame liar yang bertebaran di jalan tanpa memperdulikan keindahan dan lingkungan di Kota Surakarta. Hambatan selanjutnya berasal dari sumber daya manusia nya, yaitu dengan kurangnya petugas pajak di lapangan dalam penyelenggaraan reklame dikarenakan penerimaan pegawai tiap tahun mengalami penurunan, yang mana jumlah penerimaan pegawai baru tidak lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang pensiun, sehingga ketersediaan petugas di lapangan terbatas.

#### Referensi

- Astuti, Ayi, ‘Analysis of Effectiveness and Contribution of Advertisement Tax Collection on Original Regional Income’, *Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4.3 (2020), 338–46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v4i3.1478>>
- Firdausy, Carunia Mulya, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Korengkeng, Raymond R., Herman Karamoy, and Winston Pontoh, ‘Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

- Di Kabupaten Minahasa Utara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12.01 (2017), 210–19 <<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17207.2017>>
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Mahmud Group, 2014)
- Purba, Rosanna, and Rika Mei Hayani Ginting, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan', *Articel*, 1 No 1.1 (2016), 25–31
- Rohman, Abd., Vicky Eka Fiona Hendrawan, and Sugeng Rusmiwari, 'Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang', *Jisip : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2209>>
- Sarundayang, Markus Stenny, Herman Karamoy, and Robert Lambey, 'Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 273–81 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19269.2018>>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)
- Surakarta, Bppkad Kota, 'BPPKAD Tertibkan Reklame Liar', 2019 <<https://bppkad.surakarta.go.id/bppkad-tertibkan-reklame-liar/>> [accessed 19 February 2021]
- Ufairroh, Lutfikha, and Nurudin Siraj, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH', *Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI Universitas Swadaya Gunung Jati*, 5.2 (2021), 88–95 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>>
- Yuliadi, Syahril Effendi, Neni Marlina, Br Purba, Haposan Banjarnahor, Syarif Hidayah Lubis, and others, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3.2 (2019), 85–94